

Peran Pengawasan BPD terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Gemilang Jaya

Ratina¹, Syafrinadina², Bayu Fajar Susanto³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

Ratina982@gmail.com¹, syafrinadinamanajemenunisi@gmail.com², bayufajar14@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the supervisory role of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of village officials in Gemilang Jaya Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. BPD supervision is an important aspect in ensuring transparent, accountable, and effective village governance. This research uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the supervisory practices carried out by BPD toward the performance of village officials. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants were selected using purposive sampling consisting of village government officials, BPD members, and representatives of village community institutions. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results show that BPD has carried out its supervisory function through involvement in village program planning, monitoring the implementation of government activities, and evaluating development and community service programs. This supervision contributes to improving the performance of village officials, particularly in implementing development programs and providing administrative services to the community. However, several obstacles were identified, including limited work discipline, administrative capacity, and coordination between BPD and the village government. Therefore, strengthening capacity and coordination between BPD and the village government is necessary to improve the effectiveness of supervisory functions in supporting better village governance.

Keywords:

Pengawasan BPD
Kinerja Perangkat Desa
Pemerintahan Desa
Pengawasan Organisasi
Desa Gemilang Jaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja perangkat desa di Desa Gemilang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Pengawasan BPD merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja perangkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat desa melalui keterlibatan dalam proses perencanaan program desa, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta evaluasi terhadap program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengawasan tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya kedisiplinan kerja perangkat desa, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan administrasi, serta koordinasi yang belum optimal antara BPD dan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas serta koordinasi antara BPD dan pemerintah desa agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Corresponding Author:

Ratina
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri
Email: Ratina982@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan paling bawah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Meskipun berada pada level pemerintahan terendah, desa menjadi ujung tombak pelayanan publik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Otonomi desa tersebut membuka peluang besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang sangat strategis. BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Fungsi pengawasan ini menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Secara konseptual, pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Robbins dan Coulter (dalam Ade, (2020)) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses memantau aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, Fayol (dalam (Resmayanti, 2020)) menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan. Sementara itu, Mockler (dalam (Iswansdir, 2021)) menegaskan bahwa pengawasan mencakup penetapan standar kinerja, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat desa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kinerja aparatur desa sendiri dapat diukur melalui beberapa indikator seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan kebutuhan akan pengawasan (Bernardin & Russel dalam Amalia, (2022)). Selain itu, aspek kedisiplinan, kejujuran, kerja sama, dan kreativitas juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja aparatur (Hasibuan, 2017). Dengan adanya pengawasan yang efektif, perangkat desa diharapkan mampu bekerja lebih profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian Saleh et al., (2022) menemukan bahwa pengawasan BPD belum optimal akibat rendahnya kapasitas anggota, kurangnya pemahaman regulasi, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Penelitian Mikrati (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD sangat berpengaruh terhadap peningkatan disiplin dan transparansi perangkat desa. Di sisi lain, Adam et al., (2024) menekankan bahwa kinerja perangkat desa sangat bergantung pada kompetensi teknis dan kapasitas manajerial yang dimiliki.

Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Gemilang Jaya, Kecamatan Batang Tuakan, Kabupaten Indragiri Hilir. Desa ini memiliki berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan pengawasan intensif agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran BPD dengan praktik pengawasan yang dilakukan. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan koordinasi antarperangkat desa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam peran pengawasan BPD dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di Desa Gemilang Jaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja perangkat Desa Gemilang Jaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menafsirkan fenomena sosial yang terjadi secara

alamiah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Denzin dan Lincoln (dalam Anggito & Setiawan, (2018)) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam latar alamiah dengan maksud memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Sejalan dengan itu, Moleong, (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial dari perspektif partisipan melalui proses interaksi yang intensif antara peneliti dan informan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Gemilang Jaya, Kecamatan Batang Tuakan, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih karena Desa Gemilang Jaya memiliki berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pengawasan aktif dari BPD. Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan dua jenis sumber data ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Gemilang Jaya yang berjumlah 56 orang, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun, staf administrasi, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Namun, dalam penelitian kualitatif tidak seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam dan relevan dengan fokus penelitian (Asrulla et al., 2023). Berdasarkan teknik tersebut, ditetapkan 17 informan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa. Jumlah ini dinilai telah memenuhi prinsip saturation point, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan dan tidak lagi memberikan informasi baru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pemerintahan desa serta pola interaksi antara BPD dan perangkat desa. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) guna menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan dampaknya terhadap kinerja perangkat desa. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan kegiatan, notulen rapat, dan arsip administrasi desa. Menurut Sugiyono, (2021), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena kualitas data sangat menentukan ketepatan hasil penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984 dalam Sugiyono, (2021)). Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antarvariabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki konsistensi dan validitas yang kuat. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pengawasan BPD dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Gemilang Jaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengawasan tersebut.

3. PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Robbins dan Coulter (dalam Ade, (2020)) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan terhadap aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, Fayol (dalam (Resmayanti, 2020)) menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memeriksa apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan, organisasi dapat mengetahui adanya penyimpangan dan melakukan tindakan korektif secara tepat. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di tingkat desa adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Kinerja perangkat desa sendiri merupakan hasil kerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hasibuan (2017), kinerja aparatur dapat dilihat dari aspek kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, serta hasil kerja yang dicapai. Selain itu, Bernardin dan Russel (dalam Amalia, (2022)) menyebutkan bahwa kinerja dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan kebutuhan terhadap pengawasan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja

perangkat desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

A. Gambaran Umum Desa Gemilang Jaya

Desa Gemilang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun, serta staf administrasi lainnya. Dalam menjalankan pemerintahan desa, pemerintah desa juga bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pembahasan peraturan desa.

Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa, BPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, BPD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat desa sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

B. Peran Pengawasan BPD terhadap Kinerja Perangkat Desa

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, peran pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat desa di Desa Gemilang Jaya dapat dilihat dari proses pengawasan yang dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pemerintahan desa. Pada tahap perencanaan, BPD terlibat dalam musyawarah desa yang membahas berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut BPD menampung aspirasi masyarakat serta memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai program yang menjadi prioritas pembangunan. Keterlibatan BPD dalam tahap perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan pembangunan desa serta melalui laporan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Dengan adanya pengawasan tersebut, BPD dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, BPD juga melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program desa. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan, maka BPD akan memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah desa agar dilakukan perbaikan. Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, terutama dalam hal pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih optimal.

C. Kinerja Perangkat Desa Gemilang Jaya

Kinerja perangkat desa merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja perangkat desa di Desa Gemilang Jaya dapat dikatakan cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Perangkat desa telah melaksanakan berbagai tugas seperti pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan program pembangunan desa, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perangkat desa juga berperan dalam mengelola berbagai program desa yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja perangkat desa, seperti kurangnya kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan administrasi, serta kurang optimalnya koordinasi antara perangkat desa dengan BPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangat diperlukan agar kinerja perangkat desa dapat terus ditingkatkan dan pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat Desa Gemilang Jaya. Pengawasan dilakukan melalui keterlibatan BPD dalam proses perencanaan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta

evaluasi terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Secara umum kinerja perangkat desa sudah berjalan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program pembangunan desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kedisiplinan kerja dan koordinasi yang belum optimal antara perangkat desa dan BPD. Oleh karena itu, pengawasan BPD perlu terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BPD diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat desa sehingga kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah desa juga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kerja serta memperkuat koordinasi dengan BPD dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dan BPD guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

REFERENSI

- Adam, A., Rahman, A., & Putra, R. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *J*, 6(2), 120.
- Ade, R. (2020). Pengaruh fungsi pengawasan terhadap efektivitas kinerja organisasi publik. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5.
- Amalia, R. (2022). Analisis kinerja aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 8.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Asrulla, A., Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Penerapan teknik purposive sampling dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumberBumi Aksara*.
- Iswansdir, I. (2021). *Implementasi fungsi pengawasan dalam organisasi pemerintahan daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Mikrati, M. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan disiplin aparatur desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 4.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Resmayanti, R. (2020). Konsep pengawasan dalam manajemen organisasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 95–.
- Saleh, M., Rahman, A., & Nurhadi, N. (2022). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–67.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.